BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Badan Urusan Logistik

Dalam perjalanan sejarah bangsa, kehadiran lembaga Pangan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sejak zaman kerajaan Majapahit dan Mataram telah terdapat adanya lumbung-lumbung pangan yang berfungsi sebagai penyedia pangan pada saat langka. Secara formal pemerintah mulai ikut menangani pangan pada zaman Belanda, ketika berdiri Voedings Middelen Fonds (VMF) yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan. Dalam masa Jepang VMF dibekukan dan muncul lembaga baru bernama Nanyo Kohatsu Kaisha.

Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Di daerah Kekuasaan Republik Indonesia, pemasaran beras dilakukan oleh Kementrian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) sedangkan daerah-daerah yang diduduki Belanda, VMF dihidupkan kembali. Keadaan ini berjalan terus sampai VMF dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama).

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah. Bama yang berada di bawah Kementrian Pertanian masuk kedalam Kementrian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Sedangkan pelaksanaan pembelian padi dilakukan oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang dibentuk di daerah-daerah dan diketuai oleh Gubernur. Adanya YUBM dan YBPP ternyata masih menimbulkan dualisme baru dalam pembinaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.3 Tahun 1964 dibentuk Dewan Bahan Makanan (DBM). Sejalan dengan itu dibentuklah Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) peleburan dari YUBM dan YBPP-YBPP. Yayasan BPUP ini bertujuan : mengurus bahan pangan, pengangkutan dan pengolahannya, menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM). Dengan

terbentuknya BPUP, maka penanganan bahan pangan kembali berada dalam satu tangan.

Memasuki Era Orde Baru setelah ditumpasnya pemberontakan G.30.S/PKI penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kologmas) yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966. Namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 Mei 1967 dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.

Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969 disesuaikan dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi Buffer stock holder dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Dalam Kabinet Pembangunan VI Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Organisasinyapun disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. Namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No.61/M tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog.

Pemisahan Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog mengharuskan Bulog menyesuaikan organisasinya dengan Keppres No.50 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995. Status pegawainyapun terhitung mulai tanggal 1 April 1995 berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keppres No.51 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995.

Memasuki Era Reformasi, beberapa lembaga Pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi

dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras saja.

Mengawali Milenium III, sesuai Keppres No.29 tahun 2000 tanggal 26 Pebruari 2000, Bulog diharapkan lebih mandiri dalam usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.

Setelah sempat diberlakukan Keppres RI No.106 tahun 2000 dan Keppres RI No.178/2000, Bulog saat ini beroperasi berdasarkan Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.3/2002 tanggal 7 Januari 2002 serta Keppres RI No.110/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.5 /2002 tanggal 7 Januari 2002. Sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No.103/2001 bahwa Bulog diharapkan paling lambat 31 Mei 2003 harus telah berubah status menjadi suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka persiapan-persiapan ke arah itu telah dilakukan oleh suatu Tim dengan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembentukan Perusahaan Umum Logistik Pangan Nasional (Perum Pangan), yang diharapkan akan mulai berlaku 1 Januari 2003 yad.

2.1.1. Tugas:

Sesuai dengan KEPPRES No. 103 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi LPND, Pasal 40:

> BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, BULOG menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras;
2. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
3. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
4. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

2.1.3. Kewenangan:

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, BULOG mempunyai kewenangan:

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
 2. perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

2.2. Perubahan Status Bulog

Seorang filsuf berkata : Perubahan, apapun ujudnya, cenderung menimbulkan guncangan. Hal inilah yang saat ini kita alami bersama, yakni proses perubahan Bulog dari suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk Perusahaan Umum (Perum).

Tulisan ini berusaha menjelaskan beberapa aspek tentang perubahan tersebut, antara lain: Mengapa harus berubah? ; Mengapa Perum? ; Sejarah proses perubahan ; Dampak kepegawaian ; Dampak Organisasi ; Dampak Usaha/Bisnis.

Beberapa hal yang sudah final dapat dijelaskan secara tuntas. Namun karena proses sedang berjalan, masih ada banyak aspek yang belum final. Untuk yang terakhir, penjelasannya mungkin masih belum tuntas.

Dualisme kelembagaan ini kemudian diperbaiki pada tahun 1964 melalui Keputusan Dewan Bahan Makanan nomor. 001/SK/DBM/64 tentang pembentukan Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP).

Redaksi / Panitia Persiapan Pendirian Perum Pangan (Panitia P4) berharap tulisan ini bisa menjawab sebagian besar pertanyaan yang berkecamuk di benak para PNS Bulog. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, masih tersedia media interaktif dalam setiap terbitan "HALO PERUM" dan juga melalui Pusat Informasi Panitia P4 yang kami namakan juga pusat informasi "HALO PERUM" (direncanakan mulai aktif awal Agustus 2002).

2.2.1. Mengapa Bulog Harus Berubah

Jawaban singkatnya adalah untuk mempertahankan (*survival*) dan kemudian mengembangkan (*developing*) eksistensi. Apakah Bulog menghadapi sesuatu yang akan menghapuskan eksistensinya? Ya, bahkan bukan hanya sesuatu, tetapi banyak hal!

2.2.1.1. Survival

Kalau kita bisa menengok ke belakang akan nampak sekali degradasi Bulog yang bisa mengarah pada in-eksistensinya (kalau tidak ada upaya penyelamatan). Kewenangan yang mengecil (dari sembako menjadi beras saja ; dari stabilisator harga produsen-konsumen menjadi hanya menjaga harga dasar gabah saja), *"captive market"* yang hilang (penyaluran bagi PNS dan TNI), kredit lunak (KLBI) tidak lagi diberikan, semua mengancam eksistensi Bulog. Dengan angin politik yang tidak tentu seperti ini, adalah sangat rawan bagi eksistensi Bulog. Bayangkan, kalau dalam posisi seperti ini Program Raskin dihapuskan dan pengamanan harga dasar gabah dialihkan ke daerah: apa jadinya Bulog ?

Hal lain yang juga secara serius mengancam eksistensi Bulog adalah berlakunya otonomi daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2000. Kalau dibaca ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut, semua kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, *kecuali* kewenangan-kewenangan di bidang Keuangan, Moneter, Pertahanan & Keamanan, Hubungan Luar Negeri dan Agama. Karena pelimpahan kewenangan ini maka instansi-instansi vertikal yang ada di Daerah (Kanwil/Kandep, Perwakilan/Cabang, termasuk Dolog/Subdolog), di luar yang menangani 5 kewenangan di atas, dihapuskan. Dengan segala alasannya beberapa Instansi meminta pengecualian atau penundaan (Bulog, BKKBN, BPN, BPS). Untuk Bulog hanya diberikan penundaan penghapusan Dolog/Subdolog sampai dengan Mei 2003 (Pasal 5 Keppres no. 103 Tahun 2002 tentang LPND).

Masih ada masalah lain yang mengancam eksistensi Bulog akhir-akhir ini. Masalah ini telah melekat sejak awal berdirinya Bulog, walaupun baru muncul berlakangan, yakni ketidak-sesuaian antara status hukum lembaganya (LPND) dengan kegiatan operasionalnya (lebih seperti BUMN : dibiayai kredit Bank, berdagang, dll). Kita sering mengiistilahkan posisi *banci*. Secara hukum hal ini sejak awal berpotensi menimbulkan masalah, karena aturan hukum untuk keduanya berbeda. Soal keuangannya, misalnya : LPND tunduk pada ICW, sedangkan BUMN tunduk pada IBW. Namun, karena kedudukan politik Bulog (dan Pemerintah) saat sebelum reformasi begitu perkasa, masalah hukum ini tertekan ke bawah. Pada saat setelah reformasi kedudukan ini melemah sehingga lahirlah Buloggate-Buloggate entah sampai seri ke berapa. Dengan logika sederhana saja, sangat naif apabila tidak khawatir bahwa *kebancian* ini akan mengancam eksistensi lembaga Bulog, tempat kita bernaung. Di samping itu, Anda mungkin juga pernah mengetahui bagaimana globalisasi mendera Bulog. Tidak sekedar pencabutan monopoli impor komoditi pangan, dalam *Letter of Intent* (LoI) antara IMF dengan Pemerintah Indonesia tahun 1998 dengan tegas diperjanjikan bahwa Bulog harus meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya, melalui antara lain perubahan status hukumnya.

2.2.1.2. Development

Sebagai pegawai Bulog tentu Anda menjumpai dalam keseharian betapa banyak asset yang mubazir : gudang, tanah, gedung, penggilingan, dll. Bukannya Pimpinan Bulog tidak ingin memanfaatkan semua ini untuk tujuan-tujuan komersil, tetapi dalam

status hukum LPND hal di atas sangat sulit dilakukan (bahkan mustahil untuk beberapa kasus). Dengan status hukum yang sesuai, maka hal-hal yang tadinya mustahil di atas menjadi sangat mungkin. Ratusan (bahkan ribuan) hektar tanah dan ribuan meter persegi bangunan milik Bulog berada pada lokasi-lokasi yang strategis, yang bernilai tinggi untuk tempat usaha (supermarket pangan, pabrik, pasar induk, perkantoran, dll). Teman-teman di Satgas Raskin yang ribuan unit dan melayani sekitar 40.000 titik distribusi, kalau seperempatnya saja bisa dipermanenkan menjadi DEPO CATU, merangkap WASERBA SEMBAKO, Bulog akan memiliki 10.000 outlet! Mimpi? Tidak, kalau landasannya memungkinkan. Masih banyak lagi usaha-usaha, yang dengan asset, jaringan keuangan, SDM yang kita miliki, dapat dilakukan hanya kalau kita mengucapkan selamat tinggal kebancian dan dengan berani tampil sebagai [illegible] sejati : industri, perdagangan, jasa angkutan, pergudangan, apa saja yang terkait dengan pangan.

Dengan uraian di atas, maka perubahan tersebut memang harus kita lakukan, tidak hanya untuk sekedar bertahan hidup tetapi juga demi untuk pengembangan.

2.2.1.3. Mengapa PERUM?

Sejak tahun 90'an, Bulog telah mengadakan pengkajian tentang bentuk lembaga yang paling sesuai untuk operasi Bulog di masa depan. Misalnya saja bersama UI, Bernas (Malaysia). Setelah itu di intern Bulog sejak tahun 1999 juga telah dibentuk Tim Kajian untuk restrukturisasi Bulog. Kesimpulan dari kajian-kajian tersebut merekomendasikan bentuk BUMN Perum sebagai bentuk yang sesuai untuk masa awal perubahan dari LPND. Alasannya : dalam bentuk tersebut terdapat harmonisasi antara tugas publik dan usaha komersil. Apabila bentuk ini sudah berjalan baik, maka dapat ditingkatkan menjadi PT (Persero) dan terakhir *Go-Public*.

2.3. Persiapan Menuju Perum

Sejak awal tahun 2001, telah dibentuk Tim Restrukturisasi Bulog untuk menyusun konsep-konsep dasar instrumen restrukturisasi yang diperlukan. Bersama konsultan Price Waterhouse Coopers (PWC), telah dihasilkan rencana-rencana organisasi & SDM, keuangan dan bisnis. Sedangkan bersama Tim Interdept telah dihasilkan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perum Logistik

Pangan Nasional (Perum Pangan). Dengan adanya persetujuan prinsip dari Pemerintah, jadwal dan rencana yang lebih pasti, pada tanggal 29 Mei 2002 Tim di atas dirubah/diperluas menjadi Panitia Persiapan Pendirian Perum Pangan (Panitia P4). Panitia P4 inilah yang saat ini melaksanakan upaya-upaya persiapan, antara lain mencakup aspek-aspek Hukum, Regulasi & Sosialisasi, Transformasi Kepegawaian, Instrumen Organisasi dan SDM, Sistem Keuangan & Akuntansi, Analisa Keuangan, Inventarisasi & Evaluasi Asset, Operasi Publik dan Operasi Bisnis (daftar personil Panitia P4 : lihat halaman ...).

Target Panitia P4 adalah menyelesaikan Draft RPP Pendirian Perum dan mengupayakan penetapannya menjadi PP pada akhir Juli 2002 (menurut draft-nya PP dimaksud mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2003). Setelah itu, seluruh bidang dalam Panitia akan menyusun konsep-konsep, rencana-rencana (dan melaksanakannya) yang mencakup antara lain: (1) Struktur Organisasi Perum dan kompetensi jabatannya; (2) Peraturan Perusahaan (mengatur kepangkatan, penggajian, disiplin, dll); (3) Sistem Akuntansi & Keuangan; (4) Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan untuk tahun 2003; (5) Rencana Usaha Jangka Menengah.

2.3.1. Dampak Kepegawaian

Sesuai aturan perundangan yang berlaku, pegawai Perum berstatus Pegawai Perusahaan, bukan PNS. Oleh sebab itu, semua pegawai yang ingin bekerja di Perum status kepegawaiannya akan dialihkan menjadi Pegawai Perum secara bertahap. Saat ini aturan-aturan secara rinci (mencakup mekanisme peralihan status, hak uang pensiun, dll) sedang dibahas bersama instansi terkait (Kementerian PAN, Depkeu, BKN, dll). Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, sudah menjadi komitmen Pimpinan Bulog (sebagaimana telah disampaikan beliau dalam tatap muka dengan para karyawan Dolog/Subdolog) bahwa tidak akan ada PHK. Semua yang belum mencapai Batas Usia Pensiun (56 tahun) dan ingin bekerja pada Perum akan diterima. Tentu saja bagi yang tidak ingin bekerja pada Perum dan ingin tetap sebagai PNS akan dikembalikan kepada Pemerintah untuk diupayakan penyalurannya ke instansi yang memerlukan atau ke Pemda. Semoga dalam waktu dekat pembahasan dapat diselesaikan sehingga dapat dituangkan dalam RPP dan diterbitkan sebagai PP. Segera setelah PP terbit, Redaksi akan mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan melalui media HALO PERUM ini.

2.3.2. Kelembagaan

Sebagai satu lembaga hukum berbentuk Perum, tentunya bentuk, strata dan susunan organisasi, *nomenclatur* (nama) jabatan, tata kerja, dll akan berbeda dengan Bulog saat ini. Bentuk konkritnya sedang dibahas dalam Panitia P4 dan pada saatnya pasti akan kami sampaikan kepada seluruh karyawan melalui media ini. Saat ini yang bisa disampaikan adalah, sejauh peraturan perundangan memungkinkan, peralihan atau transformasinya akan dilakukan secara gradual/bertahap seiring dengan kesiapan piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*) dan SDM (*brainware*) - nya. Organisasi, misalnya, tidak akan ada rasionalisasi secara drastis pada 2 tahun pertama. Demikian juga tata operasi, keuangan, kepangkatan/pengganjian pegawai, dll. Pimpinan memutuskan hal ini kerena menyadari bahwa perubahan memerlukan penyiapan ketiga piranti di atas secara seksama. Namun demikian, ada hal-hal yang memang harus langsung berubah saat status hukum berubah menjadi Perum (direncanakan 1 Januari 2003). Misalnya saja, tentang unsur Pimpinan Perusahaan (Dewan Direksi bukan lagi Kepala dan Deputi), nama-nama unit organisasi dan nama-nama jabatan, dll.

2.3.3. Rencana Usaha

Dalam perencanaan yang disusun oleh Panitia P4, pada prinsipnya Perum akan melakukan 2 jenis operasi: operasi publik dan operasi bisnis komersial. Operasi publik adalah semua yang ditugaskan Pemerintah seperti saat ini: pembelian beras petani dalam rangka pengamanan harga dasar gabah, distribusi Raskin, pelayanan beras untuk TNI/Polri, dll. Sedangkan untuk operasi bisnis komersial mencakup pengolahan, perdagangan, angkutan, pengelolaan komoditi pangan (tidak terbatas pada beras saja). Namun demikian, sebagaimana dalam masalah kelembagaan, pada tahun-tahun awal omzet usaha tetap condong pada operasi publik. Operasi bisnis komersial presentasinya lebih kecil. Apabila ketiga piranti siap, maka presentasenya secara bertahap ditingkatkan.

2.4. Visi dan Misi Perum

Suatu organisasi, baik sosial, politik maupun ekonomi, selalu mempunyai landasan philosofis berupa visi dan misi. Demikian pula Perum yang Insya Allah akan

lahir tahun depan, juga memiliki visi & misi yang dirumuskan oleh manajemen untuk memberikan inspirasi dan pedoman kearah mana organisasi akan dibawa, menuju suatu cita-cita. Untuk merealisasikan visi dan misi harus dijabarkan pada implementasi menjadi strategi, rencana kerja, program, target, dll.

Visi dan misi Perum yang telah ada saat ini merupakan kristalisasi dari berbagai kajian/analisis yang telah dilakukan selama 2 tahun terakhir dan perumusannya dilaksanakan bersama konsultan Price Waterhouse Cooper (PWC). Saat ini rekan-rekan di Bidang Operasi Publik dan Operasi Bisnis pada Panitia P4 sedang menjabarkan menjadi Business Plan, dan bidang-bidang lainnya.

Dengan memahami visi dan misi ini, pada saatnya nanti apabila Business Plan telah selesai disusun, pembaca diharapkan lebih mudah memahami "roh"nya, karena telah mengetahui visi dan misinya.

Berikut ini adalah visi dan misi dimaksud, yang disampaikan kepada pembaca untuk diketahui, direnungkan dan dipahami.

2.4.1. Visi

Rumusan visi yang telah disepakati adalah "menjadi lembaga Pangan yang handal untuk memantapkan ketahanan pangan". Dengan demikian pangan tetap menjadi inti dari usaha Perum.

Handal artinya lembaga tersebut harus "lentur seperti karet dan keras bagai baja" dalam menghadapi tantangan lingkungan eksternal yang keras dan berubah-ubah.

Sedangkan ketahanan pangan (menurut definisi dalam UU Pangan dan draft RPP Ketahanan Pangan) adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau.

Dengan demikian diharapkan keberadaan Perum akan dapat lebih memantapkan ketahanan pangan.

2.4.2. Misi

Misi Perum dirumuskan dalam 2 (dua) kalimat, yakni :

1. Menyelenggarakan tugas pelayanan publik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pangan nasional; dan
2. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi di bidang pangan secara berkelanjutan yang memberikan manfaat kepada stakeholder.

Dengan demikian jelas bahwa di masa depan ada 2 bidang tugas yang akan diemban oleh Perum Pangan : Tugas Publik (kalimat pertama) dan Tugas Komersil (kalimat kedua).

Kedua tugas tersebut harus dapat dilaksanakan secara harmonis dan saling mendukung. Dalam perjalanannya, beban pemerintah dalam bentuk subsidi untuk penugasan publik secara bertahap akan digantikan oleh keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan komersil.

2.4.3. Penjabaran

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Panitia P4. khususnya Bidang Operasi Publik, Operasi Bisnis dan Bidang-bidang Keuangan sedang menyusun penjabarannya guna dituangkan nantinya dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Perum Pangan tahun 2003.

Untuk pembaca ketahui, RKAP adalah semacam APBN bagi suatu negara, yang setiap tahun harus disusun. Selambatnya-lambatnya bulan Oktober tahun sebelumnya RKAP harus sudah disetujui oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan (sekarang dialihkan kewenangannya kepada Meneg BUMN). Kenapa harus disetujui Pemerintah ? karena Pemerintahlah "pemilik" dari perusahaan ini.

Jadi, sebenarnya RKAP tersebut adalah "Business Plan" seperti yang telah beberapa kali disinggung di atas. Bisakah kita (yang notabene PNS dan belum pernah menyusun RKAP) menyusunnya ?. Kalau sendiri mungkin tidak, tetapi Panitia akan dibantu oleh beberapa Penasihat Ahli dan wakil-wakil dari instansi terkait (Depkeu dan Meneg BUMN).

Bahwa tidak mudah, itu benar. Tetapi kami yakin, dengan dukungan rekan-rekan semua, Insya Allah tugas itu akan bisa selesai pada waktunya.

2.5. Struktur Bulog

Keppres RI No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pemerintahan Non Departemen, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Badan Urusan Logistik sebagai berikut:

a. Kepala;
b. Sekretaris Utama;
c. Deputi Bidang Operasi;
d. Deputi Bidang Usaha Logistik;
e. Deputi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
f. Inspektorat Utama;

2.5.1. Kepala

mempunyai tugas:

a. memimpin Bulog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Bulog;
c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Bulog yang menjadi tanggung jawab;
d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain;

2.5.2. Sekretariat Utama

mempunyai tugas:

mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan Bulog;

2.5.3. Deputi Bidang Operasi

mempunyai tugas:

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang operasi logistik;

2.5.4. Deputi Bidang Usaha Logistik

mempunyai tugas:

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang usaha logistik;

2.5.5. Inspektorat Utama

mempunyai tugas:

melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Bulog

2.6. Lokasi Gudang

Gudang Bulog Sedanau terletak di jalan jalan Jend. Sudirman kec. Bunguran Barat Sedanau. Dengan luas bangunan sekitar 60 meter x 30 meter, dengan kapasitas tampung beras sekitar 200 ton.